

5. Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima.
6. Insolvensi, yaitu suatu keadaan dimana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain jumlah harta debitur lebih sedikit dengan jumlah hutangnya.
7. Pemberesan/likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang kemudian dibagikan kepada kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren, setelah dikurangi biaya-biaya.
8. Rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, dengan catatan jika proses perdamaian diterima, namun apabila perdamaian ditolak maka tidak ada rehabilitasi.
9. Kepailitan berakhir

C. Daftar nama perusahaan/ pengusaha yang dinyatakan pailit di Indonesia.

Kepailitan yang dialami oleh perusahaan seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius baik terhadap keberlangsungan usaha perusahaan maupun karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya karyawan yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga memiliki hak yang harus di lakukan atau dipenuhi oleh perusahaan. Namun seringkali hak tersebut harus berbenturan dengan hak yang dimiliki oleh kreditur-kreditur yang lain. Berikut beberapa daftar perusahaan atau pengusaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Indonesia :

atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea diatur dalam Undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.” Kemudian dalam Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) menyatakan : bahwa “Negara mempunyai hak mendahului untuk hutang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.”

Pihak tim kurator PT. Integra Lestari merasa apa yang mereka lakukan sudah tepat. Mereka berdalih apa yang mereka putuskan sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 bahwa urutan pembagian terhadap upah pekerja/buruh, kreditur separatis, hak-hak pekerja/buruh lainnya dan hak negara dalam suatu proses kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. Upah pekerja/buruh
- b. Kreditur separatis
- c. Hak-hak pekerja/buruh lainnya
- d. Tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah

Berdasarkan pencatatan harta pailit PT. Integra lestari (debitur pailit), bahwa harta pailit debitur adalah berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat berat, stock persediaan barang serta inventaris kantor yang keseluruhannya merupakan

aset yang dijaminan kepada kreditur separatis yaitu PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., PT. Bank International Indonesia, Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Dan PT. Bank Victoria International, Tbk.

Berdasarkan Salinan Risalah lelang No. 834/2014 tanggal 23 September 2014 terhadap harta pailit PT. Integra Lestari tersebut telah laku terjual dalam lelang eksekusi sebesar Rp. 118.010.000.0000. Tim kurator membagikan dana dari hasil pelelangan tersebut kepada kreditur separatis sebesar Rp. 71.437.012.479. Karena dana hasil penjualan agunan milik kreditur separatis masih ada yang belum dibagikan maka tim kurator menyusun daftar pembagian tahap II harta pailit PT. Integra Lestari yang telah disetujui oleh hakim pengawas. Dana tersebut telah dibagikan kepada kreditur separatis sebesar Rp. 30.000.000.000.

Tim kurator PT. Integra Lestari kemudian membagikan dana untuk tagihan pesangon kepada 326 pekerja/buruh berdasarkan daftar pesangon karyawan PT. Integra Lestari sebesar Rp. 7.007.817.872. Tim kurator berpendapat bahwa tagihan pesangon lebih tinggi dari pada hak negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kedudukan tagihan pesangon karyawan lebih tinggi dari pada hak negara (*In Casu* hutang pajak). Selanjutnya Tim kurator melakukan pembagian dana kepada kreditur konkuren sebesar Rp.53.795.646.839.

Tim kurator PT. Integra Lestari melanjutkan pembagian dana kepada kreditur separatis sebesar Rp.380.606.607.811. dan yang terakhir tim kurator

PT. integra Lesatri melakukan pembagian dana kepada KPP Pratama Mojokerto berdasarkan kreditur preferen sebesar Rp.15.001.560.247,50. Mereka berpendapat bahwa kedudukan kreditur separatis lebih tinggi dari pada hutang pajak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2014 menyatakan bahwa “tagihan kreditur separatis lebih tinggi dari pada hak negara (*In casu* hutang pajak), sehingga sisa dana tunai sebesar Rp.20.636.065.358.

Berdasarkan fakta pengadilan, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh tim kurator PT. Integra Lestari telah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar Undang-undang sebagaimana yang telah didalilkan oleh KPP Pratama Mojokerto, melainkan sebaliknya tim kurator PT. Integra Lestari telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini KPP Pratama Mojokerto karena tim kuartor PT. Integra Lesatri tetap memberikan bagian kepada KPP Pratama Mojokerto sebesar Rp.10.318.032.679 padahal seharusnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 KPP Pratama Mojokerto tidak mendapatkan bagian apapun karena kreditur separatis sendiri belum mendapatkan bagiannya secara penuh. Pengadilan Niaga Surabaya juga berpendapat kedudukan piutang pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Mojokerto keudukannya lebih rendah dari kreditur separatis dan tagihan pekerja/ buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

bidang investasi berupa emas. Pada tanggal 11 Februari Nedi Putra Mulia yang bertempat tinggal di Pejaten Timur Rt.007/009 Pasar Minggu yang diwakili oleh kuasanya Sabar Nababan, SH. Dan kawan-kawan, yang berkantor di Jl. Kemuning Indah Blok KB No. 10 Bekasi mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asian Gold Concept ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nedi Putra Mulia awalnya melakukan investasi berupa emas kepada PT. Asian Gold Concept karena tergiur dengan janji PT. Asian Gold Concept bahwa investasi ini akan memberikan pendapatan bulanan adanya keuntungan yang diperoleh cukup bagus. Kemudian Nedi Putra Mulia melakukan kerjasama dengan PT. Asian Gold Concept dengan memberikan modal berupa emas pada tanggal 1 Agustus 2012 sebanyak 100 gram emas seharga Rp. 67.500.000. PT. Asian Gold Concept memberikan harga 1 gramnya dengan Rp. 675.000. Untuk itu Nedi Putra Mulia meninvestasikan 100 gram emas dan dari 100 gram ia mendapatkan keuntungan Rp. Rp. 8.100.000 untuk jangka waktu 6 bulan sesuai perjanjian. Namun dalam jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 1 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 1 Februari 2013 PT. Asian Gold Concept tidak juga membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian total Rp. 68.850.000 dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 67.500.000, keuntungan Rp. 1.350.000. PT. Asian Gold Concept juga memiliki hutang kepada kreditur lain yaitu Abdul Salam Jaelani yang beralamat di Jl. Kayu manis No. 125 RT.006/005 Balekambang Kramatjati, Jakarta Timur. PT. Asian Gold Concept juga tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur tersebut yang dibuktikan dengan adanya

bidang eksportir mebel. Pada tanggal 07 Mei 2012 Hendrianto Muliawan yang beralamat di Baranang Siang Indah C 7 No. 3 Bogor, Jawa Barat serta Agung Hariyono yang beralamat di Jl. Pemuda No. 40 Rt. 40 Rw. 05 Desa Siswodipan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono selaku Direktur PT. Indonesia Antique.. Pada tanggal 10 Januari 2010 Wahyu Hanggono yang bertindak dalam jabatannya sebagai direktur di PT. Indonesia Antique telah melakukan perjanjian hutang-piutang dengan Hendrianto Muliawan sebesar Rp. 50.000.000. Dalam perjanjian tersebut disepakati pengembalian atau pembayaran hutang pada tanggal 10 April 2010. Pada saat jatuh tempo Hendrianto Muliawan telah meminta kepada Wahyu Hanggono untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut, namun Wahyu Hanggono selaku direktur PT. Indonesia Antique belum melakukan pembayaran. Sehingga Hendrianto Muliawan melayangkan somasi kepada PT. Indonesia Antique sampai 2 kali, namun tetap tidak ada itikad baik dari PT. Indonesia Antique. PT. Indonesia Antique juga memiliki hutang kepada Agung Hariyono sebesar Rp. 90.000.000 sebagaimana dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 15 April 2011. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa pengembalian hutang tersebut akan dilakukan pada tanggal 15 oktober 2011 secara seketika. Pada tanggal 15 Oktober 2011 Agung Hariyono telah melakukan penagihan kepada PT. Indonesia Antique namun PT. Indonesia Antique belum bisa melakukan pembayaran dengan alasan kesulitan bisnis. Selanjutnya Agung Hariyono melayangkan somasi

Pedurungan, Kota Semarang serta Jeremy Kurniawan Siaw yang beralamat di Jl. Angrek VII/4-A Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia. Yakub Iwan Widiarto merupakan pengusaha yang bergerak di bidang *supplier* bahan baku mebel. Pada tanggal 09 Januari 2013 ia memberikan pinjaman kepada PT. Riverside Indonesia sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan pemberian keuntungan 5% per bulan dengan batas pengembalian satu tahun. Namun setelah jatuh tempo tepatnya tanggal 09 Januari 2014 Utang tersebut belum juga dibayar oleh PT. Riverside Indonesia. Yakub Iwan Widiarto secara kekeluargaan memberikan teguran secara tertulis kepada PT. Riverside Indonesia agar mengembalikan pinjamannya tersebut, tetapi PT. Riverside Indonesia tidak mampu mengembalikan pinjamannya dengan alasan masih memiliki (piutang) yang belum dibayar oleh pihak ketiga, sehingga PT. Riverside Indonesia tidak dapat membayar hutang yang telah jatuh tempo maupun ganti keuntungan yang telah diperjanjikan sebesar 5% per bulan. Yakub Iwan Widiarto merasa dirugikan sejumlah pinjaman pokok Rp. 1.000.000.000 ditambah pembagian keuntungan sebesar $5\% \times 12$ bulan = 600.000.000 dengan total Rp. 1.600.000.000. Selain memiliki hutang kepada Iwan Yakub Widiarto, PT. Riverside Indonesia juga memiliki hutang kepada Jeremy Kurniawan Siaw sebesar Rp. 800.000.000 dan telah jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014. PT. Riverside Indonesia juga sepakat untuk memberikan pembagian keuntungan sebesar 5% kepada Jeremy Kurniawan

dan tagihan pensiun pekerja mencapai Rp. 10.000.000.000. Majelis hakim menyatakan PT. Nyonya Meneer harus merestrukturisasi utang lewat PKPU per Januari 2015. Para kreditur dan PT. Nyonya Meneer pun dapat mencapai suatu titik temu dalam suatu perjanjian perdamaian. Kemudian berselang 2 tahun, pada pertengahan 2017 Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan pemasok bahan-bahan baku jamu Nyonya Meneer mengajukan pembatalan perdamaian. Hendrianto Wijaya juga termasuk ke dalam kreditur konkuren dengan memiliki piutang sebesar Rp. 7.000.000.000. terhadap PT. Nyonya Meneer. Hendrianto Wijaya yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Eka Windiarto menjelaskan bahwa ia belum menerima pembayaran utang oleh PT. Nyonya Meneer padahal dalam proposal, PT. Nyonya Meneer menjanjikan pembayaran selama lima tahun dengan cara dicicil lewat bilyet giro. Namun setelah giro tersebut dicairkan mendapat penolakan dari pihak Bank karena giro tersebut kosong. Oleh karena dianggap sudah tidak memiliki itikad baik, sehingga Hendrianto Wijaya menempuh jalur hukum. Setelah melalui persidangan yang panjang, akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT. Nyonya Meneer pailit dengan segala akibat hukumnya.